

SKRIPSI



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN BONE

Oleh :

ARIESTY MOESAPOETRI
B 111 05 705

Diajukan sebagai Tugas dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Program Studi Ilmu Hukum

Terima	9-6-09
Asal Dari	Bone
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	10000
No. Inventaris	93
No. Klas	SKR - H09

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2009

MOE
T

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN BONE**

Oleh :

**ARIESTY MOESAPOETRI
B 111 05 705**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Bagian Kekhususan
Hukum Masyarakat dan pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh :

**ARIESTY MOESAPOETRI
B 111 05 705**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Program Studi Sarjana
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 01 Juni 2009
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP. 131 876 807


Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H
NIP. 132 205 469

A.n. Dekan

Bembantu Dekan I



Prof. Dr. Mah. Guntur, S.H., M.H
Nip : 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : ARIESTY MOESAPOETRI
Nomor Pokok Mahasiswa : B111 05 705
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang dilakukan oleh Anak di bawah umur Di Kabupaten Bone

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, 20 Mei 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H
NIP. 131 876 807

Pembimbing II



Ratnawati, S.H., M.H
NIP. 132 205 469

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Ariesty Moesapoetri
Nomor Pokok : B 111 05 705
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : **Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur Di Kabupaten Bone**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi .

Makassar, 19 Mei 2009



A. A. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalumuallaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbi alamin, sembah sujud penulis kehadiran ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayahNYA dan tak lupa juga penulis kirimkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga skripsi dengan judul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BONE" dapat terselesaikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ucapan terima kasih yang tak terbendung dari penulis kepada ayahanda tercinta H. MUSTAMIN MANGKONA, BE dan ibunda tercinta HJ. ANDIANY SAFITRI yang telah mendidik serta membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, perhatian, do'a, pengorbanan, dan kesabaran yang diberikan kepada penulis terutama dalam menempuh pendidikan. Kepada kakakku tersayang ARIEZAL MUSA PUTRA, SH dan adikku tersayang ARIESETYAWAN MUSA PUTRA terima kasih atas bantuan dan dorongannya dalam menyelesaikan studi penulis serta motivasi untuk memberi yang terbaik bagi keluarga, semoga segalanya tidak sia-sia dan

keluarga besar dari alm H. MANGKONA , alm HJ. SAM-SAM dan alm H. ABD RACHMAN dan alm HJ. MUSYAWARAH terima kasih atas segala support yang diberikan kepada penulis. Serta terima kasih atas segala motivasi,dukungan dan perhatian yang diberikan oleh FARLY, SH.

Dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Ratnawati, S.H, M.H. selaku pembimbing II, terima kasih atas bantuan dan bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Mungkin tanpa bimbingan dan arahan dari bapak dan ibu, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini mengingat keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materi kepada :

1. Prof. DR. dr. H. Idrus Paturusi, Spob selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. H. Syamsul Bahri, S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Dr. Anshori Ilyas, S.H,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Dr. Farida Pattingi, S.H,M.H. selaku Pembantu dekan III.
2. Para dosen dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Unhas yang telah memberikan nasehat dan membagi ilmunya kepada penulis.
3. Dr. Wiwie Heryani, S.H,M.H., Dr. Hamzah Halim, S.H,M.H., dan Hasbir, S.H.,M.H. selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran, masukan dan

konsep-konsep yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

4. Kepala serta Anggota Kepolisian Resor Kabupaten Bone, terima kasih atas kelancaran dan kemudahan yang diberikan oleh penulis selama melakukan penelitian.
5. Kahar Lahae, S.H,M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata PH 2008 FH-UH (Lokasi Polsekta Rappocini), terima kasih atas perhatian dan bimbingannya. Serta rekan-rekan Hamsira Halim, S.H., Mutmainnah Damayanti, Lifa Sultan, Muh. Fadli, Aprhiyanto, Muh. Awaluddin, Muh. Rosihan Ali, dan rekan-rekan lain yang telah mengajarkan " Indahnya kebersamaan dalam perbedaan" dan kegilaan-kegilaan yang telah diciptakan selama KKN.
6. Sahabat-sahabat penulis Nugrahayu, Asmiranda, Windy Dion, Elicea Indriani, Hesti Fitriani, Asmawati Tondrang, Resky Handayani, Risan Wahyuningtyas, Darpinhaeria, Melda S, Amila Thamrin, Dewi Putri, Anissa L Mokodompit, Ririn N Hery, dan Lisnawati yang selalu setia mendorong kepada penulis dan untuk kebersamaan yang begitu indah yang telah kita lewati. *Thankz for everything, u'r my best of the best friend forever.*
7. Teman-teman seperjuangan Fitriany H S, Ahmad Fendy, A. Fachruddin, Tiara Safitri, M. Rizal Ridwan, Indriani Muin, Rahmi Amelyah S, Kiekan,

ST Putri, Edna Primayanti, serta semua teman-teman angkatan 2005 (Eksepsi) yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas kebersamaan yang telah kita jalani selama kuliah.

8. Kanda-kanda penulis kanda Ilham Arisaputra, S.H, kanda Ilham Rasyid S.H., kanda Johan Burnama S.H., kanda Arlo Abdillah, kanda Hajir Salam S.H. serta kanda-kanda yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuannya.
9. Orang-orang yang pernah kenal dan dekat dengan penulis,

Thanks for U'r Support !!!

Terima kasih untuk kalian semua.....

Special to "Red Campuz" Universitas Hasanuddin

Harapan penulis semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi para pembaca, terkhusus untuk diri sendiri.

Makassar, Mei 2009

Penulis

ARIESTY MOESAPOETRI

ABSTRAK

ARIESTY MOESAPOETRI B111 05 705, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang di Lakukan Oleh Anak di Bawah Umur di Kabupaten Bone, Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Musakkir sebagai Pembimbing I dan Ratnawati sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor intrinsik dan ekstrinsik sehingga menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan, dan upaya aparat penegak hukum mengantisipasi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bone.

Penelitian ini mengambil data pada Kepolisian Resort Kabupaten Bone. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan menggunakan metode penelitian lapangan. Dan kemudian melakukan analisis data yang dilakukan bersifat kualitatif kemudian di deskripsikan.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan tindak pidana perkosaan yang di lakukan oleh anak di bawah umur di Kabupaten Bone setiap tahunnya semakin meningkat. Faktor internal adalah Faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, faktor kedudukan dalam keluarga, dan faktor eksternal adalah rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor media massa. Upaya penanggulangan kenakalan anak, pemerintah bekerjasama dengan masyarakat, orangtua dan sekolah.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Menempuh Ujian Skripsi	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak.....	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
a. Kegunaan Teoritis.....	5
b. Kegunaan Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.....	6
B. Beberapa Pengertian	14
1. Anak	14
2. Pemerkosaan(Asusila).....	17
3. Kenakalan Anak.....	19

	C. Gejala Kenakalan Anak.....	24
	D. Sebab-sebab Timbulnya Kenakalan Anak	29
	E. Upaya Penanggulangan.....	33
	F. Hukum dan Kontrol Sosial.....	34
BAB III	METODE PENELITIAN.....	45
	A. Lokasi Penelitian	45
	B. Jenis dan Sumber Data.....	45
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
	D. Teknik Analisis Data.....	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
	A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian.....	47
	B. Faktor internal dan eksternal sehingga menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan.....	51
	C. Upaya aparat penegak hukum mengantisipasi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur	66
BAB V	PENUTUP	70
	A. Kesimpulan	70
	B. Saran	71
	DAFTAR PUSTAKA	72
	LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju dan moderen serta makin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memiliki dampak yang negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan kian maju dan pesatnya teknologi, makin meningkat pula kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Kejahatan adalah suatu perbuatan yang sifatnya universal, artinya bahwa perbuatan jahat itu dapat dilakukan dan menimpa siapa saja tanpa melihat kelompok umur, jenis kelamin, dan batasan-batasan formil lainnya serta dapat dilakukan pada kondisi dan waktu yang tidak tentu pula.

Anak merupakan karunia dan sekaligus amanah yang di berikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak ikut berperan penting dalam menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap dan cita-cita bangsa dan negara di masa yang akan datang. Dengan demikian anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya. Anak sebagai generasi penerus harapan bangsa harus dijaga dan diberi pengetahuan tentang baik buruknya suatu perbuatan. Para orang tua sangat perlu untuk memberikan bimbingan kepada anak mengenai

tindak-tindak kejahatan serta perbuatan-perbuatan yang menyimpang sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh dengan bekal pengetahuan yang cukup dalam menjaga diri dari pengaruh buruk lingkungannya.

Dewasa ini, kejahatan terhadap anak ataupun yang dilakukan oleh anak sudah banyak terjadi. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan dari orang tua si anak dalam mempertahankan dan menjaga anak dari pengaruh buruk lingkungan. Kekerasan dalam rumah tangga yang banyak terjadi juga merupakan salah satu bagian dimana anak yang menjadi korbannya.

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberi jaminan perlindungan hukum kepada anak akibat dari kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Bukan hanya itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diharapkan dapat memberikan *shock therapy* kepada anak sehingga si anak dapat berpikir dua kali untuk melakukan tindakan kejahatan.

Anak sebagai korban tindakan kejahatan mungkin sudah lumrah terdengar. Namun jika anak sebagai pelaku kejahatan, hal itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Kejahatan anak merupakan masalah tindakan kejahatan sosial dan tindakan kejahatan seksual. Pada tindakan kejahatan sosial, anak dijadikan sindikat penjual barang-barang haram seperti pil ekstasi, shabu-shabu, penjualan-penjualan VCD porno, anak di jadikan sebagai pencopet dan perampas barang orang lain kemudian hasilnya

dikumpul dan diberikan kepada bandarnya, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap anak sehingga mencedarai kehidupan sosial anak. Sedangkan pada tindakan kejahatan seksual anak dijadikan pemuas nafsu biologis orang dewasa dengan jalan perdagangan anak antar provinsi dan bahkan antar negara, anak dijadikan pula pemuas nafsu orang dewasa yang punya kelainan seksual seperti homoseksual dan bahkan anak ada yang melakukan tindakan kejahatan seksual itu sendiri. Fenomena-fenomena ini hampir setiap hari terdengar, baik di media massa maupun media elektronik.

Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak masih dalam kandungan". Kehadiran anak memerlukan suatu perlindungan dalam pertumbuhannya untuk mencapai kedewasaan. Perlindungan anak dimaksud adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bone, ada beberapa kasus pemerkosaan dimana pelakunya adalah anak di bawah umur. Hal ini merupakan dampak negatif dari perkembangan teknologi yang mengubah pola pikir anak. Seorang anak seakan-akan ingin tahu segalanya, sampai pada rasa ingin tahu dengan yang namanya persetubuhan.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah dibahas dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain :

1. Bagaimanakah pengaruh faktor internal dan eksternal sehingga menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan?
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum mengantisipasi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan eksternal sehingga menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan.
2. Untuk mengetahui upaya aparat penegak hukum mengantisipasi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Sebagai bahan informasi / referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
- b. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bagian hukum masyarakat dan pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
- b. Sebagai bahan masukan bagi aparat hukum dalam rangka penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut ini akan dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun sosiologi hukum. Antara lain Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, (Soerdjono Soekanto, 1985:110) menyatakan "Ilmu masyarakat atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial".

Menurut Achmad Ali (1998: 11):

"....sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif..."

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.

Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo (1986: 310-311), yaitu:

1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-

- praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu.
 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo (1979:19) menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah 'sebab-sebab sosial', maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial yang lain.

Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami

manusia (*the nature of human being*) dan juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik. Perhatian terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu moralitas umum (*a common morality*) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa yang secara moral dianggap salah dan benar.

Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Selanjutnya legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian secara logis (*koheren*) yang dapat diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda).

Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap hukum, keduanya mempunyai kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai sumber hukum.

Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai

non hukum. Kedua pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan keduanya memfokuskan secara besar pada kandungan dan makna hukumnya.

Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998:34) adalah:

1. Pengaruh Hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam "*the social world*" mereka. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum. Tentang bagaimana hukum itu dibuat. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum".

Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk merealisasikan tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial bahwa kita mempunyai pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang atau kebijakan-kebijakan tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai dengan pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan hukum itu, tidak hanya berkaitan dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan substansinya, akan tetapi yang harus kita pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana undang-undang itu diterapkan dalam praktik.

Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya bahwa selain kajian sosiologi hukum terdapat pula kajian normatif dan kajian filosofis. Jika dalam kajian empiris sosiologis

memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian normatif menekankan kajian pada *law in books*, hukum sebagaimana mestinya, olehnya itu berada dalam dunia *sollen*. Di samping itu, juga kajian normatif pada umumnya bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum perdata positif, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain.

Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Achmad Ali (1998:19-32), sebagai berikut:

1. Menurut istilah Donald Black (1976:2-4) dalam mengkaji hukum sebagai *Government Social Control*, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh Hans



Kelsen dengan teori *grundnormnya*, melainkan stratifikasi yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum.

4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat direayasa, dalam arti direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas maka lahirlah konsep *law as a tool of social engineering* yang berarti bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektifitas hukum pun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum (Achmad Ali, 1998: 98-103).

Jadi fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai *a tool of social control*, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai *a tool of social engineering*. Oleh karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara. Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian sosiologi hukum tentang fungsi hukum

sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep ilmu politik dan pemerintah.

Roscoe Pound (Achmad Ali, 1998:14) sebagai pencetus konsep *law as a tool of social engineering* memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan.

Soetandyo Wignjosoebroto (www.musakkir.page.tl) mengemukakan bahwa:

Roscoe Pound memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Roscoe Pound merupakan ilmuan hukum yang terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu hukum.

Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim

dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat.

Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah satu misi sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena hukum, antara lain bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum, dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu berlaku. Kajian ini bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang mengatur bagaimana hukum bekerja secara konkrit di dalam praktik. Sekalipun demikian, sosiologi hukum tidak memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-fakta hukum itu sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya.

Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya salah satu dari banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah yang banyak memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Dengan menggunakan pandangan yang sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan untuk selalu mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan positivis atau legalistik.

Asumsi dasar yang menganggap bahwa orang yang membuat, menerapkan dan menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Inilah yang perlu dipahami bahwa hukum bertujuan

untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk hukum. Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin netral atau otonom. Bagaimanapun setiap pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat wajar jika memiliki keberpihakan pada ideologi dan "*political will*" negaranya.

Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang jurisdiktor dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial (Achmad Ali, 1998: 18).

B. Beberapa Pengertian

1. Anak

Dalam sistem hukum, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak. Hal ini diakibatkan karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak dan merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu dan tujuan tertentu sehingga perumusan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengertian anak tidak memberikan konsepsi yang jelas tentang anak.

Adapun perbedaan tentang pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

a. Anak menurut Hukum Perdata

Dalam Pasal 330 KUHPerdata yang diatur ;

"orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin"

b. Anak menurut Hukum Pidana

Dalam Pasal 45 KUHPidana mendefinisikan anak sebagai berikut ;

"Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakan ketika umurnya 16(enam belas) tahun, hakim boleh: memerintahkan, supaya sifersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya: walinya atau pemeliharanya: dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman: atau memerintahkan supaya sifersalah diserahkan kepada pemerintah dengan baik dikenakan sesuatu hukuman, yakni jika perbuatan itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam pasal 489, 490, 492, 496,497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, dan 540 dan perbuatan itu dilakukannya sebelum 2 (dua) tahun sesudah keputusan dahulu yang menyalahkan dia melakukan salah satu pelanggaran ini atau sesuatu kejahatan; atau menghukum anak yang bersalah itu."

c. Anak menurut Hukum Perburuhan

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 mendefinisikan;

"Anak adalah orang laki-laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun tahun ke bawah".

d. Anak menurut Undang - Undang Perkawinan

Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang diatur;



"seorang pria hanya kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

e. Anak menurut Undang - Undang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mendefinisikan anak sebagai berikut:

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"

f. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan:

"Anak adalah manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya"

g. Anak dalam UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) :

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin".

h. Anak dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) :

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun".

- i. Anak menurut Konvensi Tentang Hak-hak Anak (*convention on the right of the child*) tahun 1989 sebagai berikut :

"Anak adalah setiap manusia dibawah umur 18 (delapan belas) tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".

Dari beberapa uraian di atas tentang pengertian anak, maka dalam tulisan ini pengertian anak yang di gunakan adalah pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Pemerkosaan

Pemerkosaan atau tindak susila dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kejahatan terhadap kesusilaan yang di atur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 285
Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Pasal 286
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3. Pasal 287

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lam sembilan tahun.

Penuntutan dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

4. Pasal 290

(1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

(2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.

5. Pasal 291 ayat (1)

Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Menurut Bagong Suyanto (2003:14) bahwa:

Secara garis besar terdapat 5 (lima) tipe tindak pidana pemerkosaan, yaitu :

- 1) *Sadictic rape* (perkosaan sadis), yang memadukan seksualitas dan agresi dalam bentuk kekerasan destruktif. Pelaku menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksualnya melainkan serangan yang mengerikan atas kelamin dan tubuh korban.
- 2) *Anger rape*, yaitu perkosaan sebagai pelampiasan kemarahan atau sebagai sarana menyatakan dan melepaskan perasaan geram dan amarah yang tertekan. Tubuh korban seakan dijadikan objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan kesulitan, kelemahan, frustrasi, dan kekecewaan hidupnya.
- 3) *Domination rape*, yaitu perkosaan karena dorongan keinginan pelaku menunjukkan kekuasaan atau superioritasnya sebagai lelaki terhadap perempuan dengan tujuan utama pemakhlukan seksual.

- 4) *Seductive rape*, yaitu perkosaan karena dorongan situasi merangsang yang diciptakan kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan untuk membatasi keintiman personal, dan sampai batas-batas tertentu bersikap *permissive* (membolehkan) perilaku pelaku asalkan tidak sampai melakukan hubungan seksual. Namun karena pelaku beranggapan bahwa perempuan pada umumnya membutuhkan paksaan dan tanpa itu dia merasa gagal, maka terjadilah perkosaan.
- 5) *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang terjadi karena diperolehnya keuntungan atau situasi di mana perempuan bersangkutan dalam posisi tergantung padanya secara ekonomi dan sosial.

3. Kenakalan Anak

Untuk membahas dan memahami apa yang dimaksud dengan kenakalan/kejahatan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan Anak Nakal. Menurut Wagiyati Soetjoto (2008:8) bahwa:

Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksudkan dalam Pasal 489 KUHPidana. *Juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode anak, sedangkan *Delinquency* artinya *doing wrong*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat keributan, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Lebih lanjut Wagiyati Soetjoto (2008:9) mengemukakan bahwa

Istilah kenakalan anak itu pertama kali di tampilkan pada badan Peradilan di Amerika Serikat dalam rangka usaha membentuk suatu undang-undang peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, ada pula kelompok yang menekankan pada sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun semua sepakat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang anti sosial.

Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ilmuwan tentang *Juvenile Delinquency* ini, seperti diuraikan dibawah ini:

1. Paul Moedikno (Wagiati Soetodjo, 2008;9) memberikan perumusan, mengenai pengertian *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut:

- a) Semua perbuatan yang dari orang-orang dewasa merupakan suatu kejahatan, bagi anak-anak merupakan delinquency. Jadi semua tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya, membunuh, dan sebagainya.
- b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu yang menimbulkan keonaran dalam masyarakat, misalnya memakai celana jangki tidak sopan, mode *you can see* dan sebagainya.
- c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial, termasuk gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

2. Menurut Kartini Kartono (1992:7) yang dikatakan *Juvenile Delinquency* adalah:

Perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan anak yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

3. Menurut Fuad Hassan (Wagiati Soetodjo, 2008;10) bahwa:

"Yang dilakukan *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan".

4. Maud A. Merril (Wagiati Soetodjo, 2008;10) merumuskan *Juvenile Delinquency* sebagai berikut :

"A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies appear to be so grave that he become or ought to become the subject official action".


(Seorang anak digolongkan anak delinkuent apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya.)

5. R. Kusumanto Setyonegoro (Wagiati Soatodjo, 2008;10), dalam hai ini mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut;

Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang dianggap sebagai akseptable dan baik, oleh suatu lingkungan masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan tertentu. Apabila itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha *adolescent* atau *preadolescent*, maka tingkah laku ia itu seringkali disebut delinkuen; dan jika ia dewasa maka tingkah laku ia seringkali disebut psikopatik dan jika terang-terangan melawan hukum disebut kriminal.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang di maksud dengan anak nakal adalah:

- a) Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.



Tim proyek *Juvenile Delinquency* Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Wagiati Soetodjo, 2008:11) memberikan perumusan mengenai *Juvenile Delinquency* sebagai berikut;

Suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Romli Atmasasmita (Wagiati Soetodjo, 2008:11) memberikan pula perumusan *Juvenile Delinquency*, yaitu sebagai berikut ;

Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak dibawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan si anak yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

Dalam KUHP jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur;

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum

c) Adanya kesalahan

d) Orang yang berbuat harus dapat dipertanggungjawabkan.

Tingkah laku yang menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* ini menurut Adler (Kartini Kartono, 1992;21-23) adalah :

1. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain,
2. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah laku ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan,
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa,
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila,
5. Kriminalitas anak, anak dan adolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, mengarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya,
6. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan bebas, atau orgi(mabuk-mabukan yang menimbulkan keadaan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya,
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau dorongan oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menurut pengakuan diri, depresi, rasa kesunyian, emosi balas dendam, kekecewaan ditolak cintanya oleh seseorang wanita dan lain-lain,
8. Kecanduan dan ketagihan narkoba(obat bius, drug, opium, ganja) yang erat berkaitan dengan tindak kejahatan,
9. Tindakan-tindakan imoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali(*promiscuity*) yang di dorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya,
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak anak disertai dengan tindakan-tindakan sadis,

11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas,
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin,
13. Tindakan radikal dan ekstrim dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak anak,
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak dan anak psikopatik, neurotik dan menderita gangguan jiwa lainnya,
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur(*encephaletics lethargoical*) dan ledakan maningitis serta *post-encephaletics*; juga luka di kepala dengan kerusakan pada otak ada kalanya membuahakan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri,
16. Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menurut kompensasi, disebabkan adanya organ-organ yang inferior.

C. Gejala Kenakalan Anak

Proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut di bagi ke dalam 3 (tiga) fase (Wagiati Seotojdo,2008:7), yaitu :

1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, pengembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosional, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak-anak, masa kritis(trozalter) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak.

2. Fase kedua adalah dimulai pada usia anak 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak-kanak, di mana dapat digolongkan ke dalam 2 periode, yaitu : a. Masa anak sekolah dasar mulai dari usia 7-12 tahun adalah perioda intelektual. Periode ini adalah masa belajar awal di mulai dengan memasuki teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi). b. Masa anak/pra-pubertas atau pubertas awal yang di kenal dengan sebutan perioda peralihan. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangannya tenaga fisik yang melimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan, dan lain-lain.

Sejalan dengan perkembangan fungsi jasmaniah, perkembangan intelektual pun berlangsung sangat intensif sehingga minat pada pengetahuan dan pengalaman baru pada dunia luar sangat besar terutama yang bersifat kongkrit, karenanya anak puber disebut sebagai pragmatis atau ulitis kecil, di mana minatnya terarah pada kegunaan-kegunaan teknis.

3. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa anak sebenarnya yaitu fase pubertas dan *adolescent*, di mana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi

dewasa. Masa anak atau masa pubertas bisa di bagi dalam 4 (empat) fase, yaitu :

- a. Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa puelar/pra-pubertas,
- b. Masa menentang kedua, fase negatif, *trozalter* kedua, periode *verneinung*.
- c. Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang waktu lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada pubertas anak laki-laki,
- d. Fase *adolescence*, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun.

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.

Gejala kenakalan anak akan terungkap apabila kita meneliti bagaimana ciri-ciri khas atau ciri umum yang amat menonjol pada tingkah laku dari anak-anak puber tersebut di atas, antara lain ;

1. Rasa harga diri yang semakin menguat dan gengsi yang terlalu besar serta kebutuhan untuk memamerkan diri, semetara lingkungan masyarakat dewasa ini sedang demam materil dimana orang mendewa-

dewakan kehidupan *lux* atau kemewahan, sehingga anak-anak muda usia yang emosi dan mentalnya belum matang serta dalam situasi labil, maka dengan mudah ia ikut terjangkit nafsu serakah dunia materiil. Anak puber dan *adolescent* ini pada umumnya belum berpenghasilan, sementara itu keinginan untuk memiliki atau berkuasa dan memanjakan diri dalam bentuk materiil, misalnya ingin berpakaian bagus, naik motor, piknik, pesta-pora, huru-hara, dan lain-lain demi harga diri yang semakin tinggi, semua itu semakin menuntut untuk dipenuhi. Apabila anak tidak mampu mengendalikan emosi-emosi yang semakin menekan, kemudian pengawasan dan pendidikan dari orang tua kurang, maka akan mudah sekali anak muda/anak terjerumus dengan melakukan tindakan kriminal, misal mencuri, menodong, dan menggarong demi mendapatkan penghasilan tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan cucuran keringat.

2. Energi yang berlimpah-limpah memanifestasikan diri dalam bentuk keberanian yang condong melebih-lebihkan kemampuan diri sendiri, misalnya, terefleksi pada kesukaan anak muda untuk kebut-kebutan di jalan raya.
3. Senang mencari perhatian dengan jalan menonjolkan diri, misalnya dengan jalan mabuk-mabukan minuman keras.
4. Sikap hidupnya bercorak a-sosial dan keluar dari pada dunia objektif ke arah dunia subjektif, sehingga ia tidak lagi suka pada kegunaan-

kegunaan teknis yang sifatnya fragmatis, melainkan lebih suka bergerombolan dengan kawan sebaya. Dengan demikian mereka merasa lebih kuat, aman dan lebih berani untuk berjuang dalam melakukan eksplorasi dan eksperimen hidup dalam dunianya yang baru, maka banyak kita temui pemuda-pemuda yang mempunyai geng tersendiri. Akibatnya timbul kericuhan, perkelahian antar geng-geng dimana-mana. Anak-anak dalam geng yang demikian *delinquent* ini umumnya mempunyai kebiasaan yang aneh dan mencolok (kontroversial), senang mengunjungi tempat-tempat hiburan, pelacuran (prostitusi), perjudian dan mabuk-mabukan. Selain itu juga gemar mencari gara-gara, tingkahnya menjengkelkan, mengganggu orang lain dan membuat gaduh, keonaran di mana-mana sebagai sasaran keberandalanya. Semua gejala keberandalan dan kejahatan yang muncul merupakan akibat dari proses perkembangan pribadi anak yang mengandung unsur ledakan-ledakan dan usaha mencari identitas diri menuju kedewasaan serta kemandirian jiwa.

5. Pencarian suatu identitas kedewasaan cenderung melepaskan diri dari identitas maupun identifikasi lama dan mencari aku "ideal" sebagai identitas baru serta substitusi identifikasi yang lama.

Hal-hal tersebut di atas, bisa mengerti, fase-fase anak dan *adolescent* adalah suatu proses transisi di mana tingkah laku anti sosial yang potensial disertai banyak pergolakan hati dan kekisruhan hati membuat anak anak/*adolescent* kehilangan kontrol, kendali emosi yang pembinaan dan

pengawasan yang tepat, cepat serta terpadu oleh semua pihak, maka gejala kenakalan anak ini anak menjadi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan yang bersifat kriminalitas.

D. Sebab-Sebab Timbulnya Kanakalan Anak (*Juvenile Delinquency*)

Untuk lebih lanjut memperjelas kajian tentang gejala kenakalan anak seperti yang telah diuraikan di atas, perlu diketahui sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan perkataan lain, perlu di ketahui motifasinya.

Menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia (1995) bahwa yang dikatakan 'motivasi' itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu. Motivasi sering juga diartikan sebagai usaha-usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendaknya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya.

Bentuk dari motivasi itu ada 2 (dua) macam, yaitu Motivasi Insternal dan Motivasi Eksternal. Yang dimaksudkan dengan Motivasi Insternal adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan Motivasi Eksternal adalah dorongan yang datang dari luar diri seorang.

Romli Atmasamita (Wagiati Soetodjo, 2008:17) mengemukakan pendapatnya mengenai Motivasi Internal dan Eksternal dari kenakalan anak:

1. Yang termasuk motivasi internal dari pada kenakalan anak-anak adalah :
 - a. Faktor intelegentia
Intelegetia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler bahwa kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.
Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil *skolastik* (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.
 - b. Faktor usia
Stephen Hurwitz (Romli Atmasasmita, 1983:48) mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime* " (usia adalah faktor paling penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.
 - c. Faktor kelamin
Di dalam penyelidikannya Paul W. Tappan (Romli Atmasasmita, 1983:49) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan sekalipun dalam prakteknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.
Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Sering kali kita melihat maupun membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, perkosaan, dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan

misalnya melakukan persetubuhan di luar perkawinan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Kecenderungan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia anak satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya).

Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu ketika keinginannya tidak di kabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Yang termasuk motivasi eksternal adalah :

a. Faktor rumah tangga

Keluarga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena itu sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu sebagian juga berasal dari keluarga.

Adapun keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut Moelyatno (1982;115) bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak.

Bimo Walgito (1982;11) menjabarkan bahwa tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Lebih jelas tentang fenomena ini keluarga yang masih utuh namun mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orangtua tidak

sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggungjawab atas anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*)

Menurut Kenney (Soedjono Dirdosisworo: 1984:44) bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah yang sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat.
2. Sekolah harus bekerja memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya.
3. Sekolah harus bekerja sama dengan orangtua murid dan pemimpin-pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindari setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan anak.

c. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainka oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadikan semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Lalu mereka memasuki satu unit keluarga baru dengan subkultur baru yang sudah delinkuen sifatnya. Anak-anak ini menjadi delinkuen/ jahat karena banyak dipengaruhi oleh tekanan pergaulan dan sebagai akibat dari transformasi psikologi sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Menurut Sutherland (1978) mengembangkan teori *Association Differential* yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkeun disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan-sosial yang ide dan teknik delinkeun tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Oleh karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial

tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

d. Faktor media massa

Pengaruh media massa pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan baca-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Oleh karena itu, upaya yang dapat di lakukan adalah dengan cara mengadakan pensensoran film-film yang berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan; mengadakan ceramah melalui media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya; mengadakan pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya.

E. Upaya Penanggulangan

Setelah membahas latar belakang yang menyokong sebab-sebab timbulnya kenakalan anak, jelas bahwa kenakalan anak yang mengarah pada kejahatan apapun jenisnya adalah sesuatu yang negatif baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri anak sendiri. Tindakan atau upaya penanggulangannya dapat dibagi dalam :

a. Upaya/tindakan Preventif

Yakni segala tindakan yang bertujuan mencegah timbulnya kenakalan-kenakalan.

b. Upaya/tindakan Represif

Yakni tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan anak seringan mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat.

c. Upaya/tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat perbuatan nakal, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut.

F. Hukum Dan Kontrol Sosial

Pengendalian sosial atau *social control* sering kali diberi arti sebagai Pengendalian sosial adalah merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Dengan adanya pengendalian sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang berperilaku menyimpang / membangkang. Akan tetapi, arti sebenarnya dari pengendalian sosial tidak berhenti pada pengertian itu saja. Arti yang sesungguhnya dari pengendalian sosial adalah jauh lebih luas, karena pengertian tersebut mencakup segala proses, baik yang direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak atau bahkan kaidah-kaidah kemasyarakatan yang berlaku.



Menurut J.S Roucek (Soerjono Soekanto, 1988:180)

"Pengendalian sosial dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya, (misalnya seorang ibu mendidik anaknya agar menyesuaikan diri terhadap nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku) atau mungkin dilakukan oleh individu terhadap suatu kelompok sosial (umpamanya seorang asisten perguruan tinggi memimpin beberapa orang mahasiswa didalam kuliah kerja). Seterusnya pengendalian sosial dapat dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainya atau oleh suatu kelompok terhadap individu.

Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat berperilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku adalah sebagai berikut (Soerjono Soekanto, 1981:45)

1. Karena kaidah-kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau karena tidak memenuhi kebutuhan dasarnya.
2. Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan aneka penafsiran dan penerapan.
3. Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan-peranan yang dipegang warga masyarakat, dan
4. Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga masyarakat secara merata.

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau menyimpang sesuatu norma dia malahan akan bisa memperoleh sesuatu reward atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, maka di dalam hal demikianlah *enforcement* demi tegaknya norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma tidak lagi *self-enforcing* (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas kekuatannya sendiri) dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada mereka-mereka yang terbukti melanggar atau menyimpang

norma. Apabila ternyata norma-norma tidak lagi *self-enforcement* dan proses sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat atas dasar kekuatan otoritasnya mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (*social control*).

Menurut Soerjono Soekanto (www.organisasi.org) bahwa

Pengendalian sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Tujuan pengawasan adalah supaya kehidupan masyarakat berlangsung menurut pola-pola dan kaidah-kaidah yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, pengendalian sosial meliputi proses sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan (spontan) untuk mengarahkan seseorang. Juga pengendalian sosial pada dasarnya merupakan sistem dan proses yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Sistem mendidik dimaksudkan agar dalam diri seseorang terdapat perubahan sikap dan tingkah laku untuk bertindak sesuai dengan norma-norma.

Dalam pengendalian sosial kita bisa melihat pengendalian sosial berproses pada tiga pola yakni :

1. Pengendalian kelompok terhadap kelompok.
2. Pengendalian kelompok terhadap anggota-anggotanya
3. Pengendalian pribadi terhadap pribadi lainnya.

Berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sosial masyarakat (www.organisasi.org):

1. Pengendalian Lisan (Pengendalian Sosial Persuasif).

Pengendalian lisan diberikan dengan menggunakan bahasa lisan guna mengajak anggota kelompok sosial untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Pengendalian Simbolik

Pengendalian simbolik merupakan pengendalian yang dilakukan dengan melalui gambar, tulisan, iklan, dan lain-lain. Contoh : spanduk, poster, Rambu Lalu Lintas, dan lain-lain.

3. Pengendalian Kekerasan (Pengendalian Koersif)

Pengendalian melalui cara-cara kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk membuat si pelanggar jera dan membuatnya tidak berani melakukan kesalahan yang sama. Contoh seperti main hakim sendiri.

Pengendalian sosial dimaksudkan agar anggota masyarakat mematuhi norma-norma sosial sehingga tercipta keselarasan dalam kehidupan sosial. Untuk maksud tersebut, dikenal beberapa jenis pengendalian. Penggolongan ini dibuat menurut sudut pandang dari mana seseorang melihat pengawasan tersebut (www.organisasi.org):

- a. Pengendalian preventif merupakan kontrol sosial yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau dalam versi "mengancam sanksi" atau usaha pencegahan terhadap terjadinya penyimpangan terhadap norma dan

- nilai. Jadi, usaha pengendalian sosial yang bersifat preventif dilakukan sebelum terjadi penyimpangan.
- b. Pengendalian represif; kontrol sosial yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran dengan maksud hendak memulihkan keadaan agar bisa berjalan seperti semula dengan dijalankan di dalam versi "menjatuhkan atau membebankan, sanksi". Pengendalian ini berfungsi untuk mengembalikan keserasian yang terganggu akibat adanya pelanggaran norma atau perilaku menyimpang. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, perlu diadakan pemulihan. Jadi, pengendalian di sini bertujuan untuk menyadarkan pihak yang berperilaku menyimpang tentang akibat dari penyimpangan tersebut, sekaligus agar dia mematuhi norma-norma sosial.
- c. Pengendalian sosial gabungan merupakan usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan (preventif) sekaligus mengembalikan penyimpangan yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial (represif). Usaha pengendalian dengan memadukan ciri preventif dan represif ini dimaksudkan agar suatu perilaku tidak sampai menyimpang dari norma-norma dan walaupun terjadi penyimpangan itu tidak sampai merugikan yang bersangkutan maupun orang lain.
- d. Pengendalian resmi (formal) ialah pengawasan yang didasarkan atas penugasan oleh badan-badan resmi, misalnya negara maupun agama.

- e. Pengawasan tidak resmi (informal) dilaksanakan demi terpeliharanya peraturan-peraturan yang tidak resmi milik masyarakat. Dikatakan tidak resmi karena peraturan itu sendiri tidak dirumuskan dengan jelas, tidak ditemukan dalam hukum tertulis, tetapi hanya diingatkan oleh warga masyarakat.
- f. Pengendalian institusional ialah pengaruh yang datang dari suatu pola kebudayaan yang dimiliki lembaga (institusi) tertentu. Pola-pola kelakuan dan kaidah-kaidah lembaga itu tidak saja mengontrol para anggota lembaga, tetapi juga warga masyarakat yang berada di luar lembaga tersebut.
- g. Pengendalian berpribadi ialah pengaruh baik atau buruk yang datang dari orang tertentu. Artinya, tokoh yang berpengaruh itu dapat dikenal. Bahkan silsilah dan riwayat hidupnya, dan teristimewa ajarannya juga dikenal.

Adapun cara pengendalian sosial dapat dilaksanakan melalui :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan agar anggota masyarakat bertingkah laku seperti yang diharapkan tanpa paksaan. Usaha penanaman pengertian tentang nilai dan norma kepada anggota masyarakat diberikan melalui jalur formal dan informal secara rutin.

2. Tekanan Sosial

Tekanan sosial perlu dilakukan agar masyarakat sadar dan mau menyesuaikan diri dengan aturan kelompok. Masyarakat dapat memberi sanksi kepada orang yang melanggar aturan kelompok tersebut. Pengendalian sosial pada kelompok primer (kelompok masyarakat kecil yang sifatnya akrab dan informal seperti keluarga, kelompok bermain, klik) biasanya bersifat informal, spontan, dan tidak direncanakan, biasanya berupa ejekan, menertawakan, pergunjungan (gosip) dan pengasingan.

Pengendalian sosial yang diberikan kepada kelompok sekunder (kelompok masyarakat yang lebih besar yang tidak bersifat pribadi (impersonal) dan mempunyai tujuan yang khusus seperti serikat buruh, perkumpulan seniman, dan perkumpulan wartawan) lebih bersifat formal. Alat pengendalian sosial berupa peraturan resmi dan tata cara yang standar, kenaikan pangkat, pemberian gelar, imbalan dan hadiah dan sanksi serta hukuman formal.

3. Kekuatan dan kekuasaan dalam bentuk peraturan hukum dan hukuman formal

Kekuatan dan kekuasaan akan dilakukan jika cara sosialisasi dan tekanan sosial gagal. Keadaan itu terpaksa dipergunakan pada setiap masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan nilai dan norma sosial.

Disamping cara di atas juga agar proses pengendalian berlangsung secara efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, perlu diberlakukan cara-cara tertentu sesuai dengan kondisi budaya yang berlaku.

- 1) Pengendalian tanpa kekerasan (persuasi); biasanya dilakukan terhadap yang hidup dalam keadaan relatif tenteram. Sebagian besar nilai dan norma telah melembaga dan mendarah daging dalam diri warga masyarakat.
- 2) Pengendalian dengan kekerasan (koersi) ; biasanya dilakukan bagi masyarakat yang kurang tenteram, misalnya GPK (Gerakan Pengacau Keamanan). Jenis pengendalian dengan kekerasan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni kompulsi dan pervasi.

Kompulsi (*compulsion*) ialah pemaksaan terhadap seseorang agar taat dan patuh terhadap norma-norma sosial yang berlaku. Sedangkan Pervasi (*pervasion*) ialah penanaman norma-norma yang ada secara berulang-ulang dengan harapan bahwa hal tersebut dapat masuk ke dalam kesadaran seseorang. Dengan demikian, orang tadi akan mengubah sikapnya. Misalnya, bimbingan yang dilakukan terus menerus.

Koentjaraningrat (www.organisasi.org) menyebut sekurang-kurangnya

5 (lima) macam fungsi pengendalian sosial, yaitu :

- a) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma.
- b) Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma.
- c) Mengembangkan rasa malu.
- d) Mengembangkan rasa takut.
- e) Menciptakan sistem hukum.

Kontrol sosial dalam arti mengendalikan tingkah pekerti tingkah pekerti warga masyarakat agar selalu tetap konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selalu dijalankan dengan bersarankan kekuatan sanksi (sarana yang lain: pemberian *insentif positif*). Adapun yang dimaksud dengan sanksi dalam sosiologi ialah sesuatu bentuk penderitaan yang secara sengaja dibebankan oleh masyarakat kepada seorang warga masyarakat yang terbukti melanggar atau menyimpangi keharusan norma sosial, dengan tujuan agar warga masyarakat ini kelak tidak lagi melakukan pelanggaran dan penyimpangan terhadap norma tersebut.

Ada tiga jenis sanksi yang digunakan di dalam usaha-usaha pelaksanaan kontrol sosial ini (www.organisasi.org), yaitu :

1. Sanksi yang bersifat fisik,
2. Sanksi yang bersifat psikologik, dan
3. Sanksi yang bersifat ekonomik.

Pada praktiknya, ketiga jenis sanksi tersebut di atas itu sering kali terpaksa diterapkan secara bersamaan tanpa bisa dipisah-pisahkan, misalnya kalau seorang hakim menjatuhkan pidana penjara kepada seorang terdakwa; ini berarti bahwa sekaligus terdakwa tersebut dikenai sanksi fisik (karena dirampas kebebasan fisiknya), sanksi psikologik (karena terasakan olehnya adanya perasaan aib dan malu menjadi orang hukuman), dan sanksi ekonomik (karena dilenyapkan kesempatan meneruskan pekerjaannya guna menghasilkan uang dan kekayaan).

Sementara itu, untuk mengusahakan terjadinya konformitas, kontrol sosial sesungguhnya juga dilaksanakan dengan menggunakan insentif-insentif positif, yaitu dorongan positif yang akan membantu individu-individu untuk segera meninggalkan pekerti-pekertinya yang salah. Sebagaimana halnya dengan sanksi-sanksi, insentif itu bisa dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu (www.organisasi.org):

1. Insentif yang bersifat fisik;
2. Insentif yang bersifat psikologik; dan
3. Insentif yang bersifat ekonomik.

Insentif fisik tidaklah begitu banyak ragamnya, serta pula tidak begitu mudah diadakan. Andai kata bisa diberikan, rasa nikmat jasmaniah yang diperoleh dari padanya tidaklah akan sampai se-ekstrem rasa derita yang dirasakan di dalam sanksi fisik. Jabatan tangan, usapan tangan di kepala, pelukan, ciuman tidaklah akan sebanding dengan ekstremitas penderitaan sanksi fisik seperti hukuman cambuk, hukuman kerja paksa, hukuman gantung dan lain sebagainya. Bernilai sekadar sebagai simbol, kebanyakan insentif fisik lebih tepat dirasakan sebagai insentif psikologik. Sementara itu, disamping insentif fisik dan psikologik tidak kalah pentingnya adalah insentif ekonomik. Insentif ekonomik kebanyakan berwujud hadiah-hadiah barang atau ke arah penghasilan uang yang lebih banyak.

Kontrol atau pengendalian sosial mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-

anggota yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa berjalan tanpa adanya kontrol sosial.

Bentuk kontrol sosial atau cara-cara pemaksaan konformitas relatif beragam. Cara pengendalian masyarakat dapat dijalankan dengan cara persuasif atau dengan cara koersif. Cara persuasif terjadi apabila pengendalian sosial ditekankan pada usaha untuk mengajak atau membimbing, sedangkan cara koersif tekanan diletakkan pada kekeraan atau ancaman dengan mempergunakan atau mengandalkan kekuatan fisik.

Menurut Soerjono Soekanto (1981:42) cara mana yang lebih baik senantiasa tergantung pada situasi yang dihadapi dan tujuan yang hendak dicapai, maupun jangka waktu yang dikehendak. Dengan demikian, maka pengendalian sosial bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dengan perubahan di dalam masyarakat. Atau apabila diterjemahkan ke dalam bahasa hukum, yang ingin dicapai dengan pengendalian sosial adalah suatu kedamaian melalui keseimbangan antara kepastian hukum dengan kesebandingan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Bone dengan pertimbangan bahwa salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang mempunyai tingkat kriminalitas anak yang cukup tinggi. Secara spesifik, penelitian akan dilaksanakan di Kantor Kepolisian Resor Bone.

Kasus tindak pidana anak yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bone dari Tahun 2006 sampai dengan April tahun 2009 terhitung ±334 kasus.

B. Jenis dan sumber data

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan tersangka sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil pembacaan sejumlah literatur-literatur atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.



C. Teknik pengumpulan data

Untuk pengumpulan data yang akurat sebagai penyempurnaan penyusunan skripsi ini, maka metode yang digunakan yaitu sebagai berikut :

1. Metode penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas.

2. Metode penelitian lapangan (*Field Research*)

Yaitu mengadakan penelitian di lapangan secara langsung pada objek yang dituju melalui teknik wawancara.

D. Teknik analisis data

Penelitian ini bersifat deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian yang dilakukan ingin mempelajari masalah-masalah dalam suatu masyarakat, juga hubungan antar fenomena, dan membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang ada.

Datanya kemudian akan di analisis secara kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh merupakan gambaran dari suatu fakta yang terjadi, sehingga kesimpulan yang ditarik sesuai dengan kejadian yang sebenarnya dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Lokasi Penelitian

Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km² dan berpenduduk sebanyak 655.091 jiwa terdiri dari : pria 308.433 jiwa dan wanita 346.658 jiwa dengan kepadatan rata-rata 140 jiwa/km².

Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada dipesisir Timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia, yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, yakni :

1. Kecamatan Ajang Ale
2. Kecamatan Dua Boccoe
3. Kecamatan Cenrana
4. Kecamatan Amali
5. Kecamatan Tellu Siatinge
6. Kecamatan Awangpone
7. Kecamatan Palakka
8. Kecamatan Tanete Riattang Timur
9. Kecamatan Tanete Riattang

10. Kecamatan Tanete Riattang Barat
11. Kecamatan Lamuru
12. Kecamatan Barebbo
13. Kecamatan Tellu Limpoe
14. Kecamatan Bengo
15. Kecamatan Ponre
16. Kecamatan Lappariaja
17. Kecamatan Sibulue
18. Kecamatan Cina
19. Kecamatan Mare
20. Kecamatan Libureng
21. Kecamatan Pattimpeng
22. Kecamatan Tonra
23. Kecamatan Salomekko
24. Kecamatan Kajuara
25. Kecamatan Kahu
26. Kecamatan Bontocani
27. Kecamatan Ulaweng

Kabupaten ini terletak 174 km kearah timur Kota Makassar, berada pada posisi $4^{\circ} 13' - 506'$ Lintang Selatan dan antara $119^{\circ} 42' - 120^{\circ} 30'$ Bujur Timur. Dengan perbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Kabupaten Wajo, Soppeng
- Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Sinjai, Gowa
- Sebelah Timur berbatasan Teluk Bone
- Sebelah Barat berbatasan Kabupaten Maros, Pangkep, Barru

Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% -99% dengan temperatur berkisar 26°C – 34°C. Pada periode April – September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone.

Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan di wilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata < 1.750 mm; 1750 – 2000 mm; 2000 – 2500 mm dan 2500 – 3000 mm.

Pada wilayah Kabupaten Bone terdapat juga pengunungan dan perbukitan yang dari celah-celah terdapat aliran sungai. Disekitarnya terdapat lembah yang cukup dalam. Pada musim kemarau sebagian mengalami kekeringan, kecuali sungai yang cukup besar, seperti sungai walenae, Cenrana, Palakka, Jaling, Bulu-bulu, Salomekko, Tobunne dan Sebagai Lekoballo

Wilayah hukum kabupaten Bone yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) kecamatan, yakni:

1. 1 (satu) Kepolisian Wilayah (Polwil),
2. 1 (satu) Kepolisian Resor (Polres),
3. 25 (dua puluh lima) Kepolisian Sektor (POLSEK), yaitu :
 - a. POLSEK Ajangale
 - b. POLSEK Dua Boccoe
 - c. POLSEK Cenrana
 - d. POLSEK Tellu Siattinge
 - e. POLSEK Lamuru
 - f. POLSEK Lapri
 - g. POLSEK Ponre
 - h. POLSEK Barebbo
 - i. POLSEK Cina
 - j. POLSEK Sibulue
 - k. POLSEK Mare
 - l. POLSEK Tonra
 - m. POLSEK Salomekko
 - n. POLSEK Kajuara
 - o. POLSEK Kahu
 - p. POLSEK Bontocani
 - q. POLSEK Palakka

- r. POLSEK Amali
 - s. POLSEK Patimpeng
 - t. POLSEK Pelabuhan
 - u. POLSEK Tellu Limpoe
 - v. POLSEK Libureng
 - w. POLSEK Awangpone .
 - x. POLSEK Tanete Riattang
 - y. POLSEK Ulaweng
4. 5 (lima) Pos Kepolisian (Pospol), yaitu :
- a. POSPOL Bengo
 - b. POSPOL Tanete Riattang Timur
 - c. POSPOL Telle
 - d. POSPOL Bakkunge
 - e. POSPOL Camming

B. Faktor internal dan eksternal sehingga menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Bone. Dalam tindak pidana pemerkosaan, pihak kepolisian bertugas sebagai penyelidik dan penyidik. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Analisis berikut berdasarkan hasil penelitian penulis pada Kepolisian Resor Bone, bahwa faktor-faktor yang menjadi pemicu bagi anak di bawah umur melakukan tindak pidana pemerkosaan yaitu di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

1. Faktor internal tersebut antara lain :

a. Faktor intelegentia

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil *skolastik* (prestasi sekolah rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi nakal.

Dari hasil wawancara penulis terhadap Bahtiar bin Konta (pelaku tindak pidana pemerkosaan) pada tanggal 31 Maret 2009, bahwa memang benar faktor intelegentia yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana perkosaan tersebut, dari hasil wawancara penulis pelaku memiliki intelegentia yang dibawah rata-rata. Hal ini dapat dibuktikan dengan kurangnya minat pelaku dalam hal pendidikan formal dibangku sekolah, pelaku lebih memilih untuk bolos sekolah dan bergaul bersama teman-teman diluar sekolah. Dari hasil wawancara Pelaku mengaku pernah tinggal kelas dan pernah terancam Drop Out karena

terlibat perkelahian sesama pelajar, pernyataan itu kemudian di benarkan oleh wali kelas pelaku Andi Zainal Abidi, SPd pada tanggal 02 April 2009 bahwa Bahtiar Bin Konta sering sekali bolos sekolah dan pernah berkelahi sesama pelajar sehingga Bahtiar Bin Konta mendapat surat peringatan dari Kepala Sekolah jika Bahtiar melakukan mengulangi tindakan tersebut maka Bahtiar akan di keluarkan dari sekolah.

b. Faktor usia

Faktor usia adalah faktor pendukung yang cukup penting, karena timbulnya suatu tindak kejahatan pada anak di karenakan pola pikir / tumbuh kembang otak masih belum stabil dan masih membutuhkan pengawalan. Faktor usia yang masih muda menyebabkan seorang anak gegabah dalam mengambil keputusan ataupun bertindak tanpa memikirkan akibat dari perbuatan tersebut.

Secara teoritis beberapa tokoh psikologi mengemukakan tentang batas-batas umur anak, tetapi dari sekian banyak tokoh yang mengemukakan tidak dapat menjelaskan secara pasti tentang batasan usia anak karena masa anak ini adalah masa peralihan. Dari kesimpulan yang diperoleh maka masa anak dapat dibagi dalam 2 (dua) periode yaitu:

1. Periode Masa Puber usia 12-18 tahun

- a. Masa Pra Pubertas: peralihan dari akhir masa kanak-kanak ke masa awal pubertas.

- b. Masa Pubertas usia 14-16 tahun: masa anak awal.
 - c. Masa Akhir Pubertas usia 17-18 tahun: peralihan dari masa pubertas ke masa adolesen.
2. Periode Anak Adolesen usia 19-21 tahun, Merupakan masa akhir anak.

Selanjutnya data-data yang penulis dapatkan di Kepolisian Resor Bone dari bapak Iptu Syamsir S, pada tanggal 31 Maret 2009 yang paling banyak melakukan kenakalan dalam tahun awal 2006 sampai dengan awal 2009 adalah mereka yang berusia antara 14 sampai 18 tahun. Salah satunya adalah Bahtiar yang usianya masih berumur 17 tahun.

c. Faktor kelamin

Paul W. Tappan (Romli Atmasasmita, 1983;49) mengemukakan pendapatnya bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan sekalipun. Dalam realitanya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh lebih banyak dari pada anak perempuan. Bentuk-bentuk kenakalan yang dilakukan oleh anak antara lain :

1. Berbohong
2. Pergi keluar rumah tanpa pamit
3. Keluyuran
4. Begadang

5. Membolos sekolah
6. Berkelahi dengan teman
7. Berkelahi antar sekolah
8. Buang sampah sembarangan
9. Membaca buku/majalah porno
10. Melihat gambar porno
11. Menonton film porno
12. Mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM
13. Kebut-kebutan/mengebut
14. Minum-minuman keras
15. Kumpul kebo
16. Hubungan sex diluar nikah
17. Mencuri
18. Mencopet
19. Menodong
20. Menggugurkan Kandungan
21. Memperkosa
22. Berjudi
23. Menyalahgunakan narkotika
24. Membunuh

Singgih D. Gumarso (1988 : 19), mengatakan dari segi hukum kenakalan anak digolongkan dalam dua kelompok yang berkaitan dengan norma-norma hukum yaitu :

1. Kenakalan yang bersifat amoral dan sosial serta tidak diatur dalam undang-undang sehingga tidak dapat atau sulit digolongkan sebagai pelanggaran hukum ;
2. Kenakalan yang bersifat melanggar hukum dengan penyelesaian sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku sama dengan perbuatan melanggar hukum bila dilakukan orang dewasa.

Menurut bentuknya, Sunarwiyati S (1985) membagi kenakalan remaja kedalam tiga tingkatan :

1. kenakalan biasa, seperti suka berkelahi, suka keluyuran, membolos sekolah, pergi dari rumah tanpa pamit
2. kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan seperti mengendarai mobil tanpa SIM, mengambil barang orang tua tanpa izin
3. kenakalan khusus seperti penyalahgunaan narkoba, hubungan seks diluar nikah, pemerkosaan dll. Kategori di atas yang dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian.

Berdasarkan data di lapangan dapat disajikan hasil penelitian tentang kenakalan anak sebagai salah satu perilaku menyimpang. Kecenderungan yang melakukan kenakalan yang menjurus pada pelanggaran dan kejahatan adalah anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan.

Beberapa jenis pelanggaran dan kejahatan yang di lakukan oleh anak laki-laki dan perempuan di Kepolisian Resor Kabupaten Bone adalah (Iptu Syamsir S,pada tanggal 31 Maret 2009) :

1. Penganiayaan berat
2. Penganiayaan biasa
3. Kekerasan dalam rumah tangga
4. Penipuan / penggelapan
5. Pembunuhan
6. Percobaan pembunuhan
7. Pemerkosaan
8. Pencabulan
9. Perbuatan tidak menyenangkan
10. Pencurian berat
11. Pencurian biasa
12. Pengkeroyokan
13. Judi
14. Pengancaman
15. Pornografi / pornoaksi
16. Pengrusakan
17. Senjata tajam
18. Membawa lari seseorang
19. Trawl/Pukat

Sumber: Polres Kab. Bone, 2009.

Adapun jumlah kasus sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 yang di laporkan dan proses di Kepolisian Resor Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Pelanggaran dan Kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur
Di Kepolisian Resor Bone

No	Jenis/Bentuk Kejahatan	Tahun			Jumlah	Frekuensi
		2006	2007	2008		
1	PENGANIAYAAN BERAT	2	1	4	7	2,39 %
2	PENGANIAYAAN BIASA	3	5	10	18	6,14 %
3	K D R T	1	2	4	7	2,39 %
4	PENIPUAN / PENGGELAPAN	1	4	3	8	2,74 %
5	PEMBUNUHAN	1	-	1	2	0,69 %
6	PERCOBAAN PEMBUNUHAN	2	4	3	9	3,08 %
7	PEMERKOSAAN	11	10	12	33	11,27 %
8	PENCABULAN	3	7	4	14	4,78 %
9	PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN	3	7	6	16	5,46 %
10	PENCURIAN BERAT	5	2	4	11	3,75 %
11	PENCURIAN BIASA	7	3	10	20	6,82 %
12	KEROYOK	6	13	5	24	8,19 %
13	JUDI	5	3	3	11	3,75 %
14	PENGANCAMAN	7	3	5	15	5,11 %
15	PORNOGRAFI / PORNOAKSI	-	-	7	7	2,39 %
16	PENGRUSAKAN	8	4	6	18	6,14 %
17	SENJATA TAJAM	9	13	11	33	11,27 %
18	MEMBAWA LARI SESEORANG	2	4	5	11	3,75 %
19	TRAWL / PUKAT	11	8	10	29	9,89%

Sumber: Polres Kab. Bone, 2009.

Perkembangan pelanggaran dan kejahatan anak di Kabupaten Bone sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 terjadi peningkatan yang cukup drastis. Pada tahun 2006 jumlah pelaku pelanggaran dan

kejahatan, yaitu 87 kasus yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 83 orang dan perempuan sebanyak 4 orang, meningkat pada tahun 2007 sebanyak 93 kasus yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 87 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2008 sebanyak 113 kasus yang dilakukan oleh laki-laki sebanyak 107 orang dan perempuan sebanyak 6 orang. Sedangkan untuk awal tahun 2009 (Januari 2009 sampai April 2009) di buka sebanyak 41 kasus yang dilakukan oleh anak laki-laki semua. Dengan data yang paparkan di atas terbukti bahwa tiap tahun pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh anak terus meningkat. Pelanggaran dan kejahatan lebih banyak dilakukan oleh anak laki-laki dari pada anak perempuan.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga

Kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya.

Hasil dari pengamatan penulis menunjukkan hasil bahwa kebanyakan tindak kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-saudaranya (kakak atau adik-adiknya). Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara penulis bahwa Bahtiar bin Konta sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan kedudukannya dalam keluarga adalah sebagai anak



pertama dan memiliki 2(dua) orang adik laki-laki (pada tanggal 01 April 2009). Kedudukan Bahtiar dalam keluarga membuat Bahtiar merasa ingin diakui dan merasa ingin di katakan hebat dan tak tersaingi terlebih lagi kedua adiknya adalah laki-laki dan jarak umur mereka tidak begitu jauh beda sehingga Bahtiar sering sekali mencari perhatian dari kedua orangtuanya.

2. Faktor eksternal dari kenakalan anak, meliputi :

a. Faktor keluarga

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental. Keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orangtuanya.

Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial dan intelektual. Bila kesemuanya berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya.

Dalam perkembangan jiwa terdapat periode-periode kritis yang berarti bahwa bila periode-periode ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan misalnya keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang

memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya.

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menepati kedudukan yang primer dan fundamental, oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya.

Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak terperosok atau tersesat jalannya. Masa anak merupakan masa transisi, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial.

Pengaruh keluarga terhadap kenakalan anak di kabupaten bone menempati tempat yang besar, karena dari hasil penelitian penulis terhadap beberapa anak nakal di Polres Bone, menunjukkan bahwa keadaan keluarga yang kurang harmonis, pendidikan agama dan kasih sayang yang kurang serta kekerasan dalam keluarga mengarahkan anak pada perilaku-perilaku sosial yang menyimpang.

b. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantaran bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggungjawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Dalam hal ini sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak.

Dalam kenyataannya, wawancara pada tanggal 01 April 2009 Bahtiar bin Konta dilingkungan sekolah lebih condong berinteraksi dengan teman-temannya yang berwatak buruk misalnya membolos dari sekolah, merokok, meminum-minuman keras, dan lain-lain. Hal inilah yang memberi pengaruh langsung sehingga Bahtiar menjadi anak yang *deliquen*.

Wawancara pada tanggal 02 April 2009, teman sebangku pelaku Sulkifli Amir mengatakan bahwa memang benar Bahtiar jarang sekali mengikuti mata pelajaran di sekolah, pelaku lebih memilih bolos, tidak jarang juga pelaku meminta uang (memalak) kepada teman-teman sekelas, dan di benarkan juga bahwa pelaku pernah berkelahi sesama pelajar sehingga pelaku di skorsing oleh kepala sekolah selama 3 (tiga) hari untuk tidak mengikuti pelajaran di sekolah.

c. Faktor pergaulan anak

Anak menjadi *deliquen* karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh buruk pada

pembentukan perilaku anak sehingga anak suka melanggar norma sosial dan hukum formal.

Wawancara pada tanggal 01 April 2009, pada kenyataan inilah yang membuat Bahtiar bin Konta menjadi anak yang *deliquen* sebagai akibat dari pergaulan yang menekan dan memaksa sifatnya untuk menjadi nakal dan kriminal misalnya perkelahian antar kelompok anak, balapan liar, minum-minuman keras (berakohol), dan lain sebagainya.

d. Faktor media massa

Meningkatnya kenakalan anak saat ini merupakan salah satu dampak dari media informasi yaitu program siaran televisi yang dinilai kurang memberikan nilai edukatif bagi anak ketimbang nilai amoralnya. Hal ini disebabkan karena industri perfilman kurang memberikan pesan-pesan moral terhadap siaran yang ditampilkan.

Dapat diperhatikan dalam berbagai program televisi seperti pada sinetron-sinetron maupun reality show yang banyak menayangkan tentang pergaulan bebas anak bersifat pornografis, kekerasan, hedonisme dan sebagainya untuk selalu ditampilkan dilayar kaca. Oleh karena program tersebut banyak diminati publik, khususnya anak. Sehingga dapat memberikan suatu peluang bisnis bagi pihak stasiun TV yaitu misalnya berupa banyaknya iklan yang masuk.

Berbagai acara yang menayangkan tentang pergaulan bebas anak di kota besar yang sarat akan dunia gemerlap (*dugem*). Seperti

tayangan anak dalam mengonsumsi obat-obatan terlarang, cara berpakaian yang terlalu minim alias kurang bahan / sexy, goyang-goyangan yang sensual para penyanyi dangdut, kisah percintaan anak hingga menimbulkan seks bebas, ucapan-ucapan kasar dengan memaki-maki atau menghina dan sebagainya. Inilah yang seringkali menjadi contoh tidak baik yang sering mempengaruhi anak-anak yang berada di kota maupun di daerah untuk mengikuti perilaku tersebut.

Dari tayangan – tayangan tersebut ada anak yang hanya sekedar menyaksikan, tapi tidak terpengaruh mengikutinya. Dan ada juga anak yang memang gemar menyaksikan dan terpengaruh untuk mengikuti hal tersebut guna mencari sensasi di lingkungan pergaulan. Anak inilah yang paling rawan melakukan berbagai pelanggaran, karena mereka mudah terpengaruh dan ingin mencari sensasi di lingkungan pergaulan agar dapat disebut sebagai anak yang gaul.

Terhadap anak yang mudah terpengaruh oleh adegan-adegan tersebut, mengakibatkan mereka selalu berbuat iseng dalam bergaul atau dalam bentuk kenakalan. Apalagi mereka bergaul dengan teman yang nakal maka semakin mudah pula mereka terpengaruh. Seperti nonton film porno karena ketertarikan akan program televisi yang bersifat sensualitas hingga menimbulkan suatu bentuk penyimpangan dalam bergaul. Serta cara berpacaran yang sudah melewati batas, hingga menimbulkan seks bebas dikalangan anak yang pada akhirnya banyak

diantara anak-anak yang menikah di usia muda. Selain itu juga dapat menimbulkan pemerkosaan dan pencabulan dikalangan anak.

Begitu juga program yang menayangkan adegan kekerasan sehingga anak yang pola pikirnya masih labil dan emosional cenderung untuk melakukan perilaku yang kasar dan tidak sopan baik kepada teman sendiri, maupun kepada guru bahkan orang tua sekalipun. Banyak sekali dampak negatif yang dirasakan terhadap anak hanya saja terkadang anak tidak terlalu merespon berbagai dampak yang muncul.

Meskipun banyak para anak terjerumus pada hal-hal yang kurang baik namun tidak semua anak terpengaruh oleh tayangan televisi yang menyimpang tersebut. Diantara anak-anak, pastinya juga ada yang mengambil sisi positif dari acara yang diberikan. Kenakalan anak akibat dari program televisi menyimpang dapat terjadi apabila didukung pula oleh lingkungan yang memberikan kesempatan buruk terhadap pergaulan mereka.

Begitu juga tidak semua tayangan mengenai sinetron anak itu jelek. Jika para anak atau anak dapat mengambil sisi positif dari tayangan tersebut, tentu tidak akan ada masalah terhadap pribadi dan lingkungannya. Namun jika mereka meniru berbagai tayangan yang dinilai kurang mendidik, seperti pergaulan bebas dan saling mempengaruhi diantara lingkungan yang memang menyediakan lingkungan yang kurang baik. Kemungkinan anak akan melakukan

berbagai penyimpangan, baik dari segi agama maupun moral dan etika bahkan tak jarang memuaskan nafsu akhirnya melakukan pelanggaran hukum.

Wawancara pada tanggal 01 April 2009, Bahtiar bin Konta menjelaskan bahwa perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan terinspirasi oleh film porno yang ditonton bersama teman-temannya, selain itu juga tontonan tarian-tarian erotis yang sering ditampilkan dalam acara-acara pesta dilingkungan tempat tinggalnya juga sering membuatnya berfantasi sehingga terkadang menimbulkan niat-niat untuk mencari pelampiasan. Kondisi seperti inilah yang sangat mempengaruhi mental dan pola pikir bagi perkembangan kejiwaan dan perilaku anak.

C. Upaya aparat penegak hukum mengantisipasi terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kenakalan anak yang terjadi dalam wilayah hukum kabupaten Bone telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini. Aparat pemerintah bekerja sama dengan masyarakat, orang tua dan sekolah yang bersangkutan

Usaha pencegahan ini yang biasa disebut tindakan preventif yang harus dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah dengan

tujuan untuk menjaga agar kenakalan anak seperti tindak perkosaan yang dilakukan oleh anak tidak terjadi. Dalam usaha pencegahan ini juga dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengarungi dan memperkecil pangaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lain. Usaha pencegahan tentunya diperlukan kerja sama dengan para pihak-pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya-upaya itu adalah :

1. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian

Sebagai salah satu unsur penegak hukum kepolisian bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Untuk mengetahui lebih rinci mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini penanggulangan kenakalan anak di kabupaten bone, penulis melakukan wawancara dengan pihak kepolisian setempat yang melakukan penyuluhan disekolah-sekolah maupun dilingkungan masyarakat. Dalam lembaga kepolisian ada yang namanya bagian Bimas yang melakukan tugas tersebut Kabag Binamitra. Penulis melakukan wawancara pada tanggal 31 April 2009 dengan Bapak Yusuf. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah :

- a. Memberi bimbingan dan penyuluhan disekolah sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai kesadaran hukum seperti bahaya narkoba, sanksi pidana terhadap pelaku kenakalan antar anak.

- b. Menciptakan kerja sama yang baik antara orangtua, guru, dan polisi dalam rangka penertiban terhadap murid, melakukan razia benda-benda tajam disekolah.
 - c. Mengadakan patroli secara rutin terhadap tempat-tempat dimana anak sering berkumpul untuk mencegah agar para anak tidak berbuat hal-hal yang bisa mengganggu ketertiban umum seperti kenakalan anak.
 - d. Menjauhkan pelajar dari sarana yang bisa memicu mereka untuk melakukan kejahatan misalnya memberantas minuman keras yang ilegal yang dimana konsumennya kebanyakan adalah para anak.
2. Upaya preventif yang dilakukan oleh keluarga

Keluarga adalah pusat pendidikan yang utama bagi anak sebelum mereka mengenal lingkungan yang lain, dimana anak terlebih dahulu belajar dalam lingkungan keluarga mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga itu sendiri. Perhatian orang tua berupa kasih sayang terhadap anak sangatlah dibutuhkan untuk perkembangan jiwa dan mental anak tersebut, bila kurangnya atau tidak terpenuhinya kebutuhan itu maka anak menimbulkan kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut.

Adapun cara-cara diatas biasanya disosialisasikan melalui majelis ta'lim yang dilaksanakan dalam lingkungan masyarakat, yang dibawakan oleh tokoh-tokoh agama disetiap desa. Topik yang dibawakan membahas

mengenai pembentukan keluarga sakinah, mawahdah, dan warahmah, dan dimana dalam pembahasannya menjelaskan perlunya hubungan harmonis antara anggota keluarga baik itu ayah, ibu anak. Sehingga dengan demikian maka kenakalan anak dapat dicegah dan tidak meluas kelingkungan masyarakat.

Salah satu faktor penyebab timbulnya kenakalan anak adalah disebabkan oleh faktor keluarga. Dengan demikian, maka salah satu cara untuk mencegah adalah pembinaan dan pendidikan dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain :

- a. Memberikan kasih sayang yang wajar kepada sang anak baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk nonmateri.
- b. Menciptakan kehidupan yang agamis dalam lingkungan keluarga dengan kata lain membuat suasana keluarga taat dan patuh dalam menjalankan perintah Allah SWT serta menjauhi larangannya.
- c. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Hubungan antara ayah dan ibu terhadap keserasian sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
- d. Kewibawaan orang tua harus dinampakkan terhadap anak-anak agar tercipta kedisiplinan terhadap anak.
- e. Memberikan pengawasan yang secara wajar terhadap pergaulan anak-anak dalam lingkungan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana perkosaan yang terjadi di kabupaten Bone disebabkan oleh adanya solidaritas yang sempit, kurangnya kasih sayang dan perhatian keluarga, pergaulan yang salah, dan lingkungan sekolah yang tidak mendukung serta adanya kesenjangan sosial.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mencegah tindak pidana perkosaan yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan di sekolah-sekolah tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Peningkatan iman melalui pesantren kilat, menggiatkan kegiatan ekstrakurikuler di luar jam pelajaran seperti pramuka, korps suka rela, bola basket, dan lain-lain. Menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif di lingkungan keluarga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan untuk mengatasi kenakalan remaja adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya diadakan penyuluhan hukum kepada para remaja mengenai sanksi hukum bagi pelaku kenakalan anak agar para remaja tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- b. Para orang tua diharapkan lebih memperhatikan anaknya baik dalam pergaulan maupun kegiatannya sehari-hari sehingga anak merasa diperhatikan.
- c. Perlunya pemerintah daerah mendirikan suatu lembaga yang membina para remaja yang putus sekolah dengan diberikan keterampilan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Bagong Suyanto, 2003. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*. Surabaya. Airlangga University.
- Kartini Kartono, 1986, *Psikologi Sosial 2*. Jakarta: Rajawali.
- _____, 2008. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- _____, 2008. *Patologi Sosial 2*. Jakarta: Radja Grafindo Persada cet 3, hal. 120.
- Ok. Chairuddin. 1991. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Paulus Hadisuprpto, 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung: Cita Aditya Bakti.
- Singgih Gunarsah, 1988. *Psikologi Remaja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1985. *Sosiologi*. Bandung: Alumni.
- Soerjono Soekanto, 1988. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 1988. *Sosiologi Penyimpangan*. Jakarta: Rajawali
- Sofyan S. Willis, 2008. *Anak dan Masalahnya*. Bandung: Alfabeta.
- Wagiati Soetojdo, 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- W.A. Gerungan. 2004. *Psikologi sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainal Amiruddin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang
Pengadilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang
Peradilan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1948 Tentang
Perburuhan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1948 Tentang
Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak
Asasi Manusia.*
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana

Sumber Lain

- Musakkir. *Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum.* www.musakkir.page.tl.
diakses Tanggal 27 April 2009.
- Anonim. 2008. Jenis/macam Pengendalian Sosial dan Pengertian
Pengendalian Sosial-Pengetahuan Sosiologi.
www.organisasi.org. diakses Tanggal 27 April 2009.

LAMPIRAN



SURAT – KETERANGAN
NO. POL. : SKET / 03 / IV / 2009 / RESKRIM

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : YUSUF . L.H.
Pangkat / Nrp : AKP / 64010285
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES BONE

Menerangkan bahwa :

N a m a : ARIESTY MOESAPOETRI
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum Universitas Hasanuddin Makassar
A l a m a t : Jl.Racing Centre No. 2 Makassar

Yang bersangkutan tersebut di atas telah menghadap Kapolres / Kasat Reskrim Polres Bone dengan maksud dan tujuan pengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan Judul: " **TINJAUAN SOSIOLOGIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN BONE** " sesuai surat Dekan Unhas dengan No. : 1851 / H.4.7.3 / PL.06 / 2009 tanggal Maret 2009. Dan yang bersangkutan tersebut diatas telah melakukan Penelitian di Polres Bone.

2. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk di pergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : Watampone
PADA TANGGAL : 06 April 2009

An. Kepala KEPOLISIAN RESOR BONE
Kepala SATUAN RESKRIM



YUSUF . L. H.
A K P N R P 64010285